

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023
PT SHIELD ON SERVICE Tbk**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Shield On Service Tbk ("Perseroan") tanggal 21 Juni 2024, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE
FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR
FINANCIAL YEAR 2023
PT SHIELD ON SERVICE Tbk**

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Shield On Service Tbk (the "Company") dated 21 June 2024, hereby notify the shareholders of the Company that the Company will distribute cash dividends for the financial year 2023 in the amount of Rp. 10.00 (ten rupiah) per share.

The schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the financial year 2023 are as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai / Schedule of Cash Dividend Distribution:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia <i>Announcement on the Indonesia Stock Exchange</i>	25 Juni 2024 <i>June, 25 2024</i>
2	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	01 Juli 2024 <i>July, 01 2024</i>
3	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	02 Juli 2024 <i>July, 02 2024</i>
4	Cum dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	03 Juli 2024 <i>July, 03 2024</i>
5	Ex dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend in Cash Market</i>	04 Juli 2024 <i>July, 04 2024</i>
6	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai <i>Recording Date for Shareholders entitled to Cash Dividends</i>	03 Juli 2024 <i>July, 03 2024</i>
5	Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividend Payment</i>	25 Juli 2024 <i>July, 25 2024</i>

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date (03 Juli 2024) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 25 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan

Procedures on Cash Dividend Distribution:

The schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the financial year 2023 are as follows:

1. *This announcement shall serve as the official announcement from the Company and the Company will not issue any separate announcement to the shareholders.*
2. *The cash dividend will be distributed to the shareholders listed in the Company's List of Shareholders on the Record Date (July 03, 2024) until 16.00 WIB.*
3. *For a shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividends will be distributed by KSEI on 25 July 2024 through the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. A confirmation of the proceeds from the*

disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.

cash dividend payment will be provided by KSEI to the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. Subsequently, the shareholder will obtain information on the cash dividends distribution from the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. However, for a shareholder whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholder

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4. *Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to take into consideration the following matters:*

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

a. *Entitled Shareholders who are Domestic Tax Payer and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita, at the latest on 03 July 2024 at 16:00 Western Indonesian Time; In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend is not deducted by Income Tax (PPH) for:*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:

I. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

I. *Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Cash Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time.*

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.

If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend must be paid by the Domestic Individual Tax Payer as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.

II. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

II. *Domestic Corporate Tax Payer*

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:

I. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau

II. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat),

dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau PT Sinartama Gunita (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%

b. *Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares:*

I. are in the collective custodian of KSEI, or

II. not in the collective custodian of KSEI (in certificate forms),

and intended to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"P3B"), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Fourth Amendment of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or PT Sinartama Gunita (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate forms), at the latest on 03 July 2024 at 16:00 Western Indonesian Time by using the forms and manners as stipulated in the Directorate General of Tax Rule No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD of the said format, the Cash Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 25 Juni / June 2024
Direksi Perseroan / Board of Directors
PT SHIELD ON SERVICE Tbk